

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat pesat setiap tahunnya, semakin banyak pula jenis narkotika yang beredar di masyarakat. Salah satu jenisnya adalah *New Psychoactive Substances* (NPS) atau narkotika jenis baru. *New Psychoactive Substances* (NPS) merupakan salah satu jenis narkotika dengan tujuan utama dibuat adalah untuk menghindari jerat hukum. Di Indonesia, NPS dibuat untuk menghindari jerat hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan laporan *World Drug Report* tahun 2022 oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), terdapat sekitar 1127 NPS atau narkotika jenis baru di seluruh dunia yang telah dilaporkan kepada UNODC hingga akhir tahun 2021.¹ UNODC juga melaporkan bahwa diperkirakan di tahun 2020 sebanyak 284 juta orang di dunia dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun telah menggunakan narkotika pada 12 bulan terakhir.²

Persoalan *New Psychoactive Substances* (NPS) atau narkotika jenis baru semakin sering terjadi dan telah menjadi persoalan yang sangat serius di

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, 2022, *Drug Market Trends Of Cocaine, Amphetamine-Type Stimulants And New Psychoactive Substances Booklet 4*, Vienna, United Nations publication hlm. 91

² United Nations Office On Drugs And Crime, 2022, *Global Overview Drug Demand Drug Supply Booklet 2*, Vienna, United Nations publication, hlm. 15

Indonesia. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) pada Oktober 2022 menyatakan bahwa terdapat 87 jenis NPS atau narkotika jenis baru yang telah beredar di Indonesia, hal tersebut dikatakan oleh Kusriyanto sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Madya Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN RI.³ Berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN RI tahun 2021 telah terdeteksi sebanyak 84 NPS, dimana 75 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes dan 9 NPS masih belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021.⁴

Salah satu jenis dari *New Psychoactive Substances* (NPS) atau narkotika jenis baru yang telah tersebar di Indonesia merupakan tembakau gorila. Tembakau gorila sebenarnya hanyalah sejenis tanaman herbal biasa saja, yang membuat tembakau gorila ini termasuk bagian dari NPS atau narkotika jenis baru adalah adanya zat kimia sintetis yang disemprotkan pada tanaman herbal tersebut.⁵ Zat kimia sintetis yang disemprotkan pada tembakau gorila jika digunakan maka akan memberikan efek psikoaktif yang kurang lebih menyerupai penggunaan dari *cannabis* atau yang sering disebut dengan ganja.⁶ Tembakau gorila merupakan bagian dari NPS atau narkotika jenis baru yang belum termasuk pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

³ Jefli Bridge, 2022, *Kerugian Akibat Narkotika Rp84,7 Triliun dan 1124 jenis Beredar di Dunia! KPK Gandeng BNN*, [Kerugian Akibat Narkotika Rp84,7 Triliun dan 1124 jenis Beredar di Dunia! KPK Gandeng BNN - Harian Haluan](#), (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022)

⁴ Informasi Publik BNNP DIY, 2022, *Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2021 BNNP & BNNK di Wilayah DIY*, <https://yogyakarta.bnn.go.id/informasi-publik/>, (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022)

⁵ Shinta Ayu Dewi RR, S.H., 2022, “Reformulasi Terhadap Kebijakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia”, (Thesis, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 4

⁶ *Ibid*

Tentang Narkotika, tetapi zat kimia sintetis yang terkandung pada NPS tersebut termasuk dalam kategori narkotika.⁷

Setiap tahunnya peredaran tembakau gorila di Indonesia semakin sering terjadi dan semakin banyak pula kalangan yang menggunakannya.⁸ Peningkatan tersebut tersebut dibuktikan dengan adanya pembongkaran sindikat pengedar *syntetic cannabinoid* (ganja sintetis) jenis tembakau gorila sebanyak 243.08 gram pada tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengedar tembakau gorila tersebut kemudia dijerat Pasal 114 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (2), dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021.⁹ Dalam peraturan ini tembakau gorila termasuk dalam ganja sintetis yang masuk dalam narkotika golongan I.

Peredaran *New Psychoactive Substances* (NPS) termasuk jenis tembakau gorilla semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penyalahguna NPS.¹⁰ Efek dari penggunaan tembakau gorila akan berbeda setiap seri produknya, hal ini tergantung dari jenis zat psikoaktif apa yang terkandung di dalam tembakau gorilla tersebut.¹¹ Pengguna tembakau gorila kebanyakan mengatakan bahwa kesadaran mereka berubah dan merasa seperti terlepas dari kenyataan. Gejala psikosis dari penggunaan tembakau gorila juga

⁷ *Ibid*

⁸ Eko, *BNN Bongkar Peredaran Tembakau Gorila 234 Gram*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-bongkar-peredaran-tembakau-gorila-234-gram.html>, (Diakses 26 Oktober 2022)

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ratna Puspitasari, 2022, *Mengenal Sinte*, <https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/>, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022)

¹¹ *Ibid*

dirasakan, gejala psikosis disini dapat berupa delusi yaitu dimana penggunanya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi serta mempunyai keyakinan yang kuat terhadap imajinasi tersebut. Dilihat dari efek kesehatan, efek yang akan dirasakan adalah mual dan muntah, detak jantung meningkat, cemas dan bingung, berperilaku kasar (melakukan tindakan kekerasan), dan mempunyai pikiran untuk melakukan bunuh diri. Tembakau gorila jika terus menerus digunakan maka akan membuat penggunanya mengalami kecanduan, jika sudah kecanduan maka penyalahguna ini akan susah berhenti untuk mengonsumsi hal tersebut.¹² Pengguna yang berusaha untuk berhenti menggunakan tembakau gorila akan mengalami gejala yang sering didengar dengan sebutan sakau (gejala penarikan diri).¹³

Upaya pemerintah dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia antara lain dengan disahkannya beberapa regulasi mengenai narkoba, salah satu regulasi tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang Narkoba ini menganut *double track system*. *Double track system* atau sistem pemidanaan dua jalur adalah sistem pemidanaan yang memisahkan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.¹⁴ Sistem pemidanaan tersebut antara lain yaitu *Criminal Justice System (CJS)* untuk kejahatan peredaran (pedangar narkoba) dan *Rehabilitation Justice*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, Otto Yudianto, "Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkoba Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal YUSTITIA*, Volume 22, Nomor 1 (2021), hlm. 109

System (RJS) untuk penyalahguna narkotika.¹⁵ Hal ini berarti terdapat dua proses pertanggungjawaban hukum, yaitu pengedar narkotika dikenakan CJS dan penyalahguna narkotika dikenakan RJS. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pengedar narkotika diproses menggunakan *Criminal Justice System* (CJS) dan berakhir di penjara. Sedangkan pertanggungjawaban hukum bagi penyalahguna narkotika diproses menggunakan *Rehabilitation Justice System* (RJS) dan berakhir di tempat rehabilitasi.¹⁶

Setiap penyalahguna narkotika jenis tembakau gorila bagi diri sendiri yang dimana narkotika tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I, berdasarkan pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika jenis tembakau gorila juga dapat dilaksanakan sebagai bentuk alternatif jika Lapas dinilai tidak mampu menampung narapidana.¹⁷ Penyalahguna narkotika jenis tembakau gorila sendiri dapat direhabilitasi jika dapat terbukti, hal ini berdasarkan pada Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahguna narkotika jenis tembakau gorilla dapat mendapatkan rehabilitasi jika terbukti menggunakannya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam

¹⁵ Endang Sulistyandini, Lilik Mulyadi, JS. Murdomo, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (2018), hlm. 226

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Berliandista Yustianjarnimas Irianto, "Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika", *Jurist-Diction*, Volume 3, nomor 3, Mei (2020), hlm. 826

Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, penyalahguna narkotika dapat dibuktikan dengan beberapa cara, yaitu dengan adanya tes urin yang hasilnya positif menggunakan narkotika, surat uji laboratorium yang menyatakan positif menggunakan narkotika, dan penyalahguna tersebut tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dengan adanya *New Psychoactive Substances* (NPS) seperti tembakau gorilla, banyak orang juga yang tertangkap karena menyalahgunakan NPS tersebut. Sudah seharusnya para pelaku tersebut yang telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan bukan sebagai pengedar wajib menjalani rehabilitasi, hal ini berdasarkan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada kenyataannya masih lebih banyak kasus penyalahgunaan tembakau gorila yang pelakunya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi tetap dijatuhi hukuman pidana penjara.

Lebih banyak kasus penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila yang berakhir dengan penjatuhan pidana penjara dikarenakan zat-zat kimia sintesis yang terkandung didalam tembakau gorila merupakan sebuah modifikasi dari zat-zat yang telah diatur dan dilarang penggunaannya pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁸ Hal ini mengakibatkan identifikasi kandungan tembakau gorila dalam sampel biologis seperti test urine belum bisa untuk diidentifikasi.¹⁹

¹⁸ Shinta Ayu Dewi RR, S.H., 2022, “Reformulasi Terhadap Kebijakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia”, (Thesis, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 2

¹⁹ *Ibid*

Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut penerapan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan pada klasifikasi yang telah diatur dan ditetapkan pada aturan SEMA tersebut.²⁰ Dengan adanya klasifikasi dalam SEMA tersebut maka kebanyakan penyalahguna tembakau gorila yang telah ditangkap belum dapat dijatuhi rehabilitasi dan mendapatkan rehabilitasi pada panti rehabilitasi.²¹

Perbedaan penjatuhan hukuman antara pidana penjara dan rehabilitasi sendiri terjadi dalam putusan tindak pidana penyalahgunaan tembakau gorila. Perbedaan atau disparitas ini terjadi pada putusan yang perkaranya memiliki tingkat kejahatan serta barang bukti yang mirip bahkan hampir sama. Salah satu contoh disparitas pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila terjadi dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Yyk dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Yyk. Kedua putusan tersebut mengadili kasus yang hampir sama, yaitu terdakwa dalam kedua kasus tersebut dikenai hukuman Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemiripan juga terdapat pada barang bukti yang

²⁰ Endang Sulistyandini, Lilik Mulyadi, JS. Murdomo, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (2018), hlm. 226

²¹ *Ibid*

ditemukan dalam kedua kasus tersebut, pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Yyk ditemukan barang bukti sebanyak enam belas puntung rokok dengan kandungan tembakau gorila di dalamnya, sedangkan dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Yyk ditemukan barang bukti sebanyak sebelas puntung rokok dengan kandungan tembakau gorilla di dalamnya. Perbedaan pada kedua putusan tersebut hanya terletak pada penjatuhan hukuman di dalam putusan, pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Yyk terdakwa dijatuhi rehabilitasi, sedangkan pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Yyk terdakwa dijatuhi hukuman penjara. Disparitas yang terjadi dalam kedua putusan tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan pada terdakwa yang telah dijatuhi hukuman.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat masalah terkait dengan perbedaan putusan hakim terhadap kasus penyalahguna narkotika jenis tembakau gorila. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Yyk dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Yyk?
2. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Yyk dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Yyk.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memperbanyak bahan akademis atau untuk pengembangan ilmu dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana tentang narkoba.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi pembaca tentang disparitas putusan hakim terhadap kasus penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila.

E. Tinjauan Pustaka

1. Disparitas Pidana

Disparitas berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti perbedaan. Disparitas pidana adalah ketidaksamaan penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa dalam kasus yang sama atau memiliki kesamaan pada tingkat kejahatannya.²² Penerapan peraturan yang berbeda tidak boleh dibenarkan dalam suatu kasus yang sama. Hal tersebut memiliki arti bahwa dalam kasus hukum yang sama maka harus sama juga peraturan yang diterapkan.²³ Adanya disparitas dalam kasus pidana dapat menyebabkan adanya rasa ketidakadilan oleh para terdakwa dalam suatu

²² Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 12

²³ Roshinta Damayanti, 2019, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anggota Dprd Gunungkidul dalam Kasus Pidana Korupsi Apbd 2004", (Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 6

perkara. Terjadinya disparitas dalam kasus pidana dapat dikategorikan dalam beberapa hal, antara lain:²⁴

- a. Disparitas dalam kasus tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas dalam kasus tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pada kasus tindak pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan
- d. Disparitas pada kasus tindak pidana yang yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas merupakan kebebasan hakim yang diberikan oleh Undang-undang agar hakim dapat memutus perkara sesuai ketentuan-ketentuan yang ada walaupun adanya perbedaan pada putusan yang satu dengan putusan yang lain.²⁵ Kebebasan hakim diberikan karena adanya perbedaan fakta-fakta persidangan dalam perkara yang satu dengan perkara yang lain.²⁶

2. Hakim

Hakim menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah seorang yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang ada di pengadilan.²⁷ Hakim merupakan orang yang diangkat oleh negara

²⁴ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 101-102

²⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 12

²⁶ *Ibid*

²⁷ Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, hlm. 503

dan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dalam lingkup hukum.²⁸ Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), “Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim wajib menjaga kemandirian dalam peradilan. Dilarang adanya campur tangan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, hal ini dikarenakan pengarahan oleh pihak-pihak yang berpekar yang perkaranya sedang berjalan di pengadilan kepada hakim tidak dapat dilakukan.²⁹

Hakim sebagai pejabat negara yang bertugas untuk menegakkan hukum wajib paham terhadap nilai hukum dan keadilan. Hakim harus memiliki kepribadian serta integritas yang baik dan profesional. Dalam proses peradilan hakim wajib menaati pedoman perilaku dan kode etik

²⁸ Panji Anugrah Putra, 2017, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika”, (Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 14

²⁹ *Ibid*

yang ada dikarenakan hakim dianggap orang yang paham akan aturan hukum.³⁰

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang disampaikan pada persidangan yang memiliki tujuan untuk penyelesaian suatu perkara.³¹ Hal ini berdasarkan pernyataan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa:³²

“Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.”

Putusan merupakan suatu bentuk kekuasaan hakim dalam tugas dan wewenangnya sebagai pejabat negara.³³ Putusan diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Putusan oleh hakim harus adil sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan pertimbangan hukum agar putusan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan pasti.³⁴

4. Narkotika

Narkotika adalah suatu zat yang berasal dari bahan sintetis (buatan) dan bahan alami, zat-zat tersebut jika digunakan maka akan sangat

³⁰ *Ibid*, hlm 15.

³¹ Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, hlm.146

³² Sudikno Martokusumo, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 10

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*

berbahaya bagi tubuh.³⁵ Efek negatif (bahaya) dari penggunaan narkoba ini sangat beragam mulai dari peningkatan emosi hingga kematian terhadap penggunanya.

Narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Penggolongan narkoba diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi:

“Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III.”

5. Penyalahguna Narkoba

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.” Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba dianggap melawan hukum.

³⁵ Widya Anggraini, Martunis, Nurbaity, “Upaya Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 2 (2019), hlm. 60

Sangat banyak alasan orang-orang memutuskan untuk menggunakan narkoba, salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan hidup maupun pergaulan. Penyalahgunaan narkoba ini biasanya rentan dilakukan oleh individu yang mempunyai perilaku dan kepribadian yang beresiko tinggi dalam penggunaan narkoba, misalnya seorang yang mempunyai gangguan kecemasan menggunakan narkoba untuk memberikan efek penenangan pada diri mereka. Jika pengguna narkoba ini terus menerus menggunakan narkoba pada diri mereka maka akan menimbulkan beberapa gangguan, seperti gangguan fisik, mental (psikologis) bahkan akan membuat diri mereka mengalami ketergantungan dan menjadi seorang pecandu narkoba.

6. Tembakau Gorilla

Berdasarkan pernyataan dr. Hari Nugroho perwakilan dari *Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN)*, Tembakau gorilla merupakan salah satu jenis ganja sintetis berupa senyawa kimia *cannabinoid* yang awal diciptakannya hanya untuk kepentingan medis.

Penjelasan lebih jelasnya, dr. Hari Nugroho mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud ganja sintetis itu adalah *synthetic cannabinoid*. Jadi *cannabinoid* yang dibikin secara kimia, bukan *cannabinoid* alami yang terdapat dalam tanaman ganja. *Synthetic cannabinoid* ini awalnya dibuat oleh para ahli dalam rangka mencari obat untuk mengatasi *multiple sclerosis*, namun kemudian riset soal *synthetic cannabinoid* digunakan para sindikat untuk membuat narkoba.”

Tembakau Gorilla sering digunakan oleh pengguna narkoba karena dengan alasan untuk menghindari dari terdeteksinya penggunaan narkoba, hal ini karena aroma dari tembakau gorilla sendiri jika

digunakan tidak sekuat penggunaan ganja jika sedang dibakar (digunakan).³⁶ Alasan lain dari penggunaan tembakau gorilla adalah untuk menghindari deteksi pemakaian ganja dari tes urin.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan mengkaji bahan sekunder atau bahan yang berasal dari studi kepustakaan dan wawancara.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Terdapat tujuh pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

³⁶ Firdaus Anwar, 2022, *Mengenal Tembakau Gorila, Ganja Sintetis yang Menjerat Fico Fachriza*, Mengenal Tembakau Gorila, [Mengenal Tembakau Gorila, Ganja Sintetis yang Menjerat Fico Fachriza \(detik.com\)](#), (Diakses pada tanggal 1 November 2022)

³⁷ *Ibid*

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan tersebut akan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus yang terkait dengan permasalahan dengan penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis tentang “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau gorila” menggunakan data hukum sekunder. Data hukum sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga jenis bahan hukum yang akan dibutuhkan atau diperlukan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum paling dasar dan mengikat yang berasal langsung dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, doktrin serta bahan hukum lainnya yang masih berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; dan
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang ada keterkaitannya dengan bahan hukum sebelumnya, yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini membantu penulis untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan pengadilan, artikel berita, jurnal

penelitian, buku, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas dan mendukung suatu istilah maupun persoalan yang ditemukan pada bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier disini dapat berasal dari kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah beberapa aparat penegak hukum yaitu dengan Widodo Andrianto, S.H, M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri DI. Yogyakarta, Semi Hastuti, S.H, M.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri DI. Yogyakarta dan Wiyanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan seperti artikel berita, jurnal penelitian, buku, skripsi, tesis, dan makalah yang berasal dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis memperoleh data dengan memberikan beberapa pertanyaan secara langsung melalui wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam permasalahan pada penelitian ini dengan Widodo Andrianto, S.H, M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Semi Hastuti S.H, M.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri DI. Yogyakarta dan Wiyanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Analisis Data

Untuk mengkaji dan mengolah data primer, data sekunder, dan data tersier berdasarkan uraian diatas agar menjadi sebuah karya yang sistematis, maka digunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan studi pustaka seperti putusan, peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, skripsi maupun buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil analisis dari kedua data penelitian. Kemudian dari hasil analisis tersebut akan diambil kesimpulan pada tahap akhir penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelelasan dan pemahaman yang lebih jelas terkait masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis dalam penelitian ini menguraikan kerangka skripsi dalam beberapa bab. Dalam Bab I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Bab ini berisi uraian mengenai tindak pidana narkoba yang terbagi dalam empat sub bab, yaitu pengaturan tindak pidana narkoba berdasarkan hukum positif, perbandingan pengaturan tindak pidana narkoba pada negara lain, faktor penyebab dan efek penyalahgunaan narkoba, dan upaya dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Bab III. Bab ini berisi uraian mengenai disparitas pidana putusan hakim yang terbagi dalam empat sub bab, yaitu dasar hukum disparitas pidana pada putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, faktor-faktor penyebab disparitas pidana pada putusan hakim, dampak disparitas pidana pada putusan hakim.

Bab IV. Bab ini berisi mengenai penjabaran hasil penelitian dan analisis oleh penulis yang dibagi menjadi dua sub bab, yaitu penjabaran tentang dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan disparitas dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Yk dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Yk serta faktor-faktor penyebab disparitas pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila.

Bab V. Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan skripsi yang terbagi menjadi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan bab-bab sebelumnya.